

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa proses Pemilu sendiri menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Sengketa Pemilu adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan penafsiran antara pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan, fakta kegiatan dan peristiwa hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan. Wewenang menyelesaikan sengketa yang diamanatkan kepada Bawaslu adalah tugas baru bagi lembaga tersebut, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya aturan tersebut belum diatur. Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana pada pasal 469 yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara.

2. Putusan dalam proses penyelesaian sengketa mengikat karena putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat dan diterapkan pada sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, sedangkan putusan Bawaslu yang tidak final dan menjadi tidak mengikat diterapkan pada sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa adalah tugas baru bagi Lembaga tersebut. Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa dalam pemilu dan sengketa proses pemilu. Penyelesaian sengketa dalam proses pemilu terdapat dua tahapan yaitu mediasi dan adjudikasi. Maka dari itu Bawaslu harus bisa mengadili para pihak saat terjadinya sengketa proses pemilu, karna kewenangan Bawaslu sangat berperan penting dalam penyelesaian sengketa Pemilu.
2. Diharapkan kepada hakim bisa mengadili para pihak saat adanya sengketa dalam proses Pemilu, karna saat sengketa telah masuk dalam putusan, berarti putusan bersifat final dan mengikat. Sehingga para pihak yang bersangkutan bisa menerima putusan dari hakim.